



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Dodi Arisandi bin Musasono, NIK 1471091008730002, Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 10 Agustus 1973, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Villa Permata Paus Blok K No. 15, RT003, RW010, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Bertindak untuk atas diri sendiri dan Pemohon II;

Rini Yuliasuti binti Royani, NIK 1404045107780003, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 11 Juli 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. M. Boya, Lr. Delima, No. 50, RT001, RW011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

David Widodo Kurniawan bin Royani, NIK 1404042108800003, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 21 Agustus 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padupai, RT004, RW007, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dion Krisna Wardana bin Royani, NIK 1404043009860003, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 September 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Starta I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro No. 35, RT001, RW003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** adalah Ibu kandung dari Para Pemohon yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 05 Februari 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1404-KM-26022024-0007**, tertanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yaitu Drs. H. Nursal, M. Si, Selanjutnya disebut **Almarhumah**;
2. Bahwa Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** berstatus janda (cerai hidup) sebanyak 2 (dua) kali, mantan suami pertama yaitu **Alm. Musasono bin Abdullah** dan mantan suami kedua yaitu **Royani bin KH. A. Hamid** yang bercerai pada tahun 1991;
3. Bahwa selama masa perkawinan Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** dengan Almarhum **Musasono bin Abdullah** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Dodi Arisandi bin Musasono**, Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 10 Agustus 1973, Umur 50 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** dengan **Royani bin KH. A. Hamid**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Rini Yulastuti binti Royani**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 11 Juli 1978, Umur 45 tahun;
 - b. **David Widodo Kurniawan bin Royani**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 21 Agustus 1980, Umur 43 tahun;
 - c. **Dion Krisna Wardana bin Royani**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 September 1986, Umur 37 tahun.
5. Bahwa **Ayah kandung** Almarhumah **Supartiningsih** yang bernama **Supardi** lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995;

Halaman 2 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Ibu Kandung Almarhumah Supartiningsih** yang bernama **Murwatiningsih** telah meninggal dunia pada tahun 2003;
7. Bahwa Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** telah meninggalkan ahli waris Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor : **14/Kec-Tbh/II/2024**, tertanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Tembilahan Kota yaitu H. Ismail, S. IP dan diketahui oleh Camat Tembilahan yaitu Hamsari, S. Sos;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** selain itu, juga digunakan untuk keperluan yang dipersyaratkan dan yang diperuntukkan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi** sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - a. **Dodi Arisandi bin Musasono;**
 - b. **Rini Yuliastuti binti Royani;**
 - c. **David Widodo Kurniawan bin Royani;**
 - d. **Dion Krisna Wardana bin Royani.**

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah **Supartiningsih binti Supardi**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkait permohonannya tersebut dan Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh tertanggal 15 Juli 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan ahli waris sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Para Pemohon telah memahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan yang aslinya dan kesemuanya telah dinyatakan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (*nazegelen*), sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **Dodi Arisandi** dengan NIK 1471091008730002, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 13 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **Rini Yuliasuti** dengan NIK 1404045107780003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **David Widodo Kurniawan** dengan NIK 1404042108800003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Indragiri Hilir, tanggal 23 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **Dion Krisna Wardana** dengan NIK 1404043009860003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1404-KM-26022024-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Februari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/47/VII/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 18 Juli 1990. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

7. Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dodi Arisandi Nomor : 1905/DISP.IV/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pekanbaru, tanggal 28 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Keterangan Mengenal Kelahiran atas nama Rini Yulastuti Nomor : 120/83/474.1.-, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Indragiri Hilir, tanggal 28 November 1983. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

9. Bukti P. 9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama David Widodo Kurniawan Nomor : D.45/45/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Mei 2002. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

10. Bukti P.10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dion Krisna Wardana Nomor : Ist. 312/12/2005,-, yang

Halaman 5 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Maret 2005. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

11. Bukti P.11 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dodi Arisandi Nomor : 1471090704100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 28 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

12. Bukti P.12 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Humisar Simarmata Nomor : 1404041212080007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Februari 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

13. Bukti P.13 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama David Widodo Kurniawan Nomor : 1404041504100010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

14. Bukti P.14 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dion Krisna Wardana Nomor : 1404041902080007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

15. Bukti P. 15 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Itsbat Nikah Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Tbh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 12 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. Royani bin Hamid Sulaiman, umur 71 tahun. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, III dan Pemohon IV, Pemohon yang bernama **Dodi Arisandi** adalah anak angkat **saksi**;
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) **Supartiningsih** karena saksi adalah mantan suaminya;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **Supartiningsih** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** pernah menikah dengan Musasona dan telah bercerai dengan Musasono sebelum (alm) Supartiningsih merantau ke Tembilahan dan dari pernikahan tersebut ada 1 (satu) orang anak yang bernama Dodi Arisandi bin Musasono;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** juga pernah menikah dengan saksi (**Royani**) dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama Rini Yulastuti binti Royani, David Widodo Kurniawan bin Royani dan Dion Krisna Wardana bin Royani;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** telah bercerai dengan saksi (Royani) pada tahun 1991 dan saksi (Royani) telah menikah lagi dengan perempuan lain saat ini;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** tidak ada menikah lagi setelah bercerai dengan saksi (Royani);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuannya;

2. **A. Fatah bin Marto Dimejo**, umur 68 tahun. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) **Supartiningsih** karena saksi adalah saudara sepupu dan tetangganya;

Halaman 7 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (alm) **Supartiningsih** sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **Supartiningsih** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** pernah menikah dengan Musasono dan telah bercerai dengan Musasono sebelum (alm) **Supartiningsih** merantau ke Tembilahan dan dari pernikahan tersebut ada 1 (satu) orang anak yang bernama Dodi Arisandi bin Musasono;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** juga pernah menikah dengan **Royani** dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama Rini Yuliasuti binti Royani, David Widodo Kurniawan bin Royani dan Dion Krisna Wardana bin Royani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Supartiningsih** telah bercerai dengan Royani dan sekarang **Royani** telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa (alm) **Supartiningsih** tidak ada menikah lagi setelah bercerai dengan **Royani**;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal masih di wilayah hukum

Halaman 8 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1 dan P.4). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan saksi-saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegele), yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat autentik, oleh karenanya secara formal patut diterima;
- Bahwa secara materiil setelah diteliti dan dicocokkan dengan dalil permohonan Pemohon, kesemua alat bukti tersebut ternyata mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;
- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan kesaksian yang satu dengan yang lainnya juga saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat diuraikan adanya fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dengan almarhum **Supartiningsih** adalah anak kandung (Vide: bukti P.7, P.8. P.9, P.10);
2. Bahwa (alm) **Supartiningsih** sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 karena sakit (Vide: bukti P.5);
3. Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **Supartiningsih** juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa (alm) **Supartiningsih** pernah menikah dengan Musasono dan telah bercerai dengan Musasono sebelum (alm) **Supartiningsih** merantau ke Tembilahan dan dari pernikahan tersebut ada 1 (satu) orang anak yang bernama Dodi Arisandi bin Musasono;
5. Bahwa (alm) **Supartiningsih** juga pernah menikah dengan **Royani** dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama Rini Yuliasuti binti Royani, David Widodo Kurniawan bin Royani dan Dion Krisna Wardana bin Royani (Vide: bukti P.6);
6. Bahwa **Supartiningsih** telah bercerai dengan Royani dan dan sekarang **Royani** telah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa (alm) **Supartiningsih** tidak ada menikah lagi setelah bercerai dengan **Royani**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengetengahkan ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah penetapan ahli waris ini, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";
- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Halaman 10 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai kelompok ahli waris, sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut. Maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan, bahwa **Supartiningsih binti Supardi** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 adalah sebagai pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 4 (empat) orang anak kandung dari pernikahannya yang bernama **Dodi Arisandi bin Musaseno, Rini Yuliasuti binti Royani, David Widodo Kurniawan bin Royani dan Dion Krisna Wardana bin Royani** (in-casu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Supartiningsih binti Supardi** meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Supartiningsih binti Supardi**, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Dodi Arisandi bin Musaseno** (anak kandung)
- b. **Rini Yuliasuti binti Royani** (anak kandung)
- c. **David Widodo Kurniawan bin Royani** (anak kandung)
- d. **Dion Krisna Wardana bin Royani** (anak kandung)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 07 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **MISWAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 480.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 40.000,00 |

Halaman 12 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 650.000,00
	(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12, Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.Tbh.